



P E N E T A P A N
Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

STENDRY SUMALENDA, Laki-laki, 41 Tahun, Lahir di Manado 11 April 1981, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kelurahan Kolongan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

dan

RECHLIN BORAHI, Perempuan, 38 Tahun, Lahir di Tahuna 22 April 1984, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kelurahan Kolongan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Keduanya disebut Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 74/Pdt.P/2022/PN.Thn, tanggal 08 September 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim No : 74/Pdt.P/2022/PN.Thn, tanggal 08 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Setelah mendengar keterangan orang tua calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 05 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tahuna pada tanggal 08 September 2022 dalam Register Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Thn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Orang Tua dari anak
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa dalam perkawinan dikarunia anak yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Manado tanggal 16 Januari 2005;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak pemohon yang
bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe guna mengurus pernikahan
anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dan
berencana untuk menikah;
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera
dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak/ dan juga karena saat ini
anak Pemohon telah hamil dan Pemohon menghendaki agar anak Pemohon
sudah jelas status hukumnya, di tengah masyarakat;
7. Bahwa Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut
terhambat karena usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai
usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna/Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki
bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bertetap pada surat pemohonannya dan tidak ada perbaikan surat permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua dari Calon Suami mengenai resiko perkawinan yakni di antaranya karena telah berhentinya pendidikan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengingat anak tersebut telah



menikah secara gereja dan bersamaan dengan itu telah melahirkan seorang anak dan sudah tamat Sekolah Menengah Atas, demikian juga dampak ekonomi mengingat keduanya belum mempunyai penghasilan tetap, serta sosial dan psikologis sehingga anak tersebut dan suaminya kemudian hari mempunyai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga peran pendampingan dari orang tua kedua belah pihak tetap diperlukan sampai anak tersebut matang secara psikis dan mandiri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat tersebut, baik dari Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua dari Calon Suami menyatakan akan tetap saling mendukung dan bersama-sama memikul tanggung jawab bukan sampai pada perkawinan dilangsungkan saja tetapi kehidupan keduanya setelah perkawinan dilaksanakan sampai dengan keduanya matang secara psikis dan ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kelapa keluarga STENDRY SUMALENDA, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama STENDRY SUMALENDA dengan RECHLIN BORAHI, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus (SKL) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kerangan Belum Pernah Kawin atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Ijin Orang Tua atas nama STENDRY SUMALENDA dan RECHLIN BORAHI, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Baptisan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama STENDRY SUMALENDA, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RECHLIN BORAHI, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Pemohon bertanda bukti P-1 sampai dengan P-10 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Telni Lidia Makasala** mengucapkan janji/sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan terkait dengan permohonan dispensasi nikah dari para pemohon;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon yaitu Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak dari para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah menikah secara Kristen di Gereja GMIST Kolongan Akembawi pada tanggal 7 September 2022 jam 16.00 WITA dengan lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami dan istri yang menikah dihadapan pemuka agama kristen pada bulan Desember 2005;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena kami bertetangga dekat;
- Bahwa anak dari para Pemohon sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah benar merupakan anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon bersidang karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan maka perlu penetapan dari pengadilan;
- Bahwa anak dari para Pemohon sudah terlanjur hamil sebelum menikah bahkan telah melahirkan;
- Bahwa yang menghamili anak dari para Pemohon adalah lelaki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena lelaki tersebut telah tinggal bersama di rumah para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua dari lelaki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sangat setuju dan tidak keberatan apabila anak-anak mereka, karena ternyata mereka telah menikah gereja tinggal untuk pencatatan pernikahan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi **Pilipus Ruston Ropia** mengucapkan janji/sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan terkait dengan permohonan dispensasi nikah dari para pemohon;
- Bahwa anak dari para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah menikah secara Kristen di Gereja GMIST Kolongan Akembawi pada tanggal 7 September 2022 jam 16.00 WITA dengan lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami dan istri yang menikah dihadapan pemuka agama kristen pada bulan Desember 2005;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena kami bertetangga dekat;
- Bahwa anak dari para Pemohon sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah benar merupakan anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan maka perlu penetapan dari pengadilan;
- Bahwa anak dari para Pemohon sudah terlanjur hamil sebelum menikah bahkan telah melahirkan;
- Bahwa yang menghamili anak dari para Pemohon adalah lelaki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena lelaki tersebut telah tinggal bersama di rumah para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua dari lelaki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sangat setuju dan tidak keberatan apabila anak-anak mereka, karena ternyata mereka telah menikah gereja tinggal untuk pencatatan pernikahan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kami ada di persidangan ini terkait permohonan dispensasi nikah anak para pemohon;
- Bahwa yang akan dinikahkan yaitu anak perempuan kami yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan lelaki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kami merupakan pasangan suami dan istri yang menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 28 Desember 2005;
- Bahwa anak dari kami sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah benar merupakan anak kandung kami;
- Bahwa karena anak kami belum cukup umur untuk melaksanakan pencatatan pernikahan maka perlu penetapan dari pengadilan;
- Bahwa karena anak kami tersebut sudah terlanjur hamil bahkan sudah melahirkan dan telah menikah secara gereja;
- Bahwa menurut pengakuan anak kami bahwa yang menghamilinya adalah lelaki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak kami sudah melahirkan pada tanggal 7 September 2022;
- Bahwa Kami dan orang tua dari adalah lelaki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sangat setuju dan tidak keberatan apabila anak kami bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan lelaki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami dari anak Para Pemohon dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para pemohon adalah calon besan saya;
- Bahwa Saya belum menikah;
- Bahwa Anak saya merupakan anak dari seorang ibu;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan karena usia anak dari para pemohon masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Usia anak para pemohon masih berusia 17 Tahun dan anak kami juga masih berusia 18 tahun;
- Bahwa Saya telah berkunjung ke rumah para pemohon untuk meminta maaf dan membicarakan perkawinan dari anak saya dengan anak para pemohon;
- Bahwa Saat ini hubungan antara saya dengan para Pemohon baik;
- Bahwa Saya selaku orang tua telah merestui hubungan anak-anak kami;
- Bahwa Saat ini yang membiayai kehidupan sehari-hari anak para pemohon adalah para Pemohon;
- Bahwa Anak-anak kami sudah menikah gereja pada tanggal 7 September 2022;
- Bahwa Anak saya dan anak para pemohon saling mencintai;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam perkawinan anak-anak kami tidak ada paksaan dari saya juga para pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan calon suami dari anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para pemohon mengajukan dispensasi nikah karena calon istri saya dan saya sama-sama masih di bawah umur;
- Bahwa Kami berpacaran sejak tanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa Saya berusia 18 tahun dan calon istri saya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih berusia 17 tahun;
- Bahwa Saya tidak pernah bersetubuh dengan orang lain hanya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Sekarang saya bekerja jadi buruh bagasi dipelabuhan dan buruh panjat kelapa serta berjanji akan berupaya untuk mencari pekerjaan lagi;
- Bahwa Orang tua kami telah memberikan restu untuk kami menikah;
- Bahwa Saya dan anak para pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang memutuskan untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Kami sudah menikah secara agama Kristen digereja pada tanggal 7 September 2022 di GMIST Kolongan Akembawi;

Menimbang, bahwa dipersidangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para pemohon mengajukan dispensasi nikah karena saya masih di bawah umur;
- Bahwa Saya dan calon suami saya berpacaran sejak tanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa Calon suami saya masih berusia 18 tahun dan saya masih berusia 17 tahun;
- Bahwa Sekarang saya sudah melahirkan;
- Bahwa Yang menghamili saya adalah lelaki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saya tidak pernah bersetubuh dengan orang lain hanya melakukan dengan lelaki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Orang tua kami telah memberikan restu untuk kami menikah;
- Bahwa Saya dan lelaki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang memutuskan untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Calon suami saya saat ini bekerja sebagai buruh bagasi dipelabuhan dan buruh panjat kelapa serta akan berusaha untuk mencari pekerjaan lainnya;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kami sudah menikah gereja pada tanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tahuna untuk memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan terhadap anak Para pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Telni Lidia Makasala dan Pilipus Ruston Ropia;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-10 dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Manado 16 Januari 2005 (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-8);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini berusia 17 tahun (vide bukti P-1);
- Bahwa benar perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dilaksanakan atas kesepakatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan keluarga masing-masing serta tidak ada paksaan sama sekali;
- Bahwa benar saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah di gereja pada tanggal 7 September 2022 dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan



telah melahirkan seorang anak hasil hubungannya dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa benar, maksud keluarga untuk menikahkan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut
mengingat untuk kepentingan status calon anak yang berada dalam
kandungan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;
- Bahwa benar mengingat baik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan calon
suaminya masih belum ada pekerjaan tetap maka dalam pembicaraan
keluarga, kedua belah pihak keluarga menyatakan akan tetap
mendampingi bahkan menyokong kehidupan rumah tangga keduanya di
kemudian hari sampai keduanya dapat hidup mandiri;
- Bahwa benar anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun, sehingga belum
genap berusia 19 tahun, maka untuk melangsungkan pernikahan tersebut
diperlukan Penetapan Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum
permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum
Pemohon, maka Petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok
Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat
tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara
relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima
permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI
No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-9, P-10
dan dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di
Kolongan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe
yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tahuna sehingga
Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk
yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna secara relatif, dengan demikian
Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil Para
Pemohon sebagaimana surat permohonannya, maka Hakim terlebih dahulu
akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon berhak mengajukan
Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran Anak Para
Pemohon dan Kartu Keluarga (vide bukti P-2, P-3, P-4, P-8) serta dikuatkan



dengan keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi benar bahwa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah
anak Para Pemohon Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendapat izin untuk
melangsungkan perkawinan atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur
19 (sembilan belas) tahun;
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak
wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat
mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan
melangsungkan perkawinan;
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua
calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4)
berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 diketahui untuk anak yang hendak menikah tetapi belum
berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita wajib mendapatkan
dispensasi dari Pengadilan berdasarkan permintaan dari orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-
8 serta keterangan saksi-saksi, diketahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini
masih berusia 17 tahun sehingga apabila akan melangsungkan perkawinan
harus mendapatkan dispensasi yang diajukan orang tua ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan
ibu kandung (Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusdiknas RI);

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui permohonan diajukan oleh
Para Pemohon sebagai orang tua kandungnya (vide bukti P-7) dan berdasarkan
keterangan saksi-saksi yang menyatakan orang tua kedua belah pihak telah
memberikan persetujuan/izin untuk pernikahan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta kemudian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan calon suaminya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di persidangan menyatakan tidak ada paksaan dan sepakat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon memiliki hak untuk mengajukan surat permohonan dispensasi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi anak Para Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah masih dalam kategori anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi :

Ayat (1) : Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Ayat (2) : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan calon suaminya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan secara agama yaitu di Gereja menurut tatacara kepercayaan Kristen Protestan pada tanggal 7 September 2022 dan pada tanggal tersebut pula anak dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua calon suami dari Anak Para Pemohon mengenai perkawinan agar memahami resiko perkawinan yang berkaitan dengan pendidikan anak, kemudian berkaitan dengan belum siapnya organ reproduksi anak yang mana usia Anak masih tergolong muda yaitu masih 17 tahun, oleh karenanya hakim menasihati bahwa apabila Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melahirkan, secara medis karena usia masih muda ada kemungkinan beberapa kendala atau masalah mengingat belum siapnya organ reproduksi anak, kemudian berkaitan dampak ekonomi yang mana setelah di nasehati, baik Para Pemohon, Anak, calon suami, dan orang tua

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon suami sama-sama akan menanggung biaya kehidupan Anak dan Calon suami sampai dengan mereka bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim di persidangan telah memberikan penjelasan mengenai dampak sosial dan dampak psikologis bagi Anak dan Calon Suami, yang mana mengingat usia Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masih 17 tahun, tentunya masih tergolong orang yang belum dewasa atau anak-anak, oleh karenanya di persidangan Calon Suami Anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai yang lebih dewasa menerangkan bersedia lebih sabar untuk membimbing Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa hakim memandang permohonan Para Pemohon tidak lain adalah untuk masa depan anak Para Pemohon dan anak telah dilahirkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agar mempunyai status hukum yang jelas kedepannya, maka Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan sehingga diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggungjawab dan saling mengasihi serta dapat mengambil hikmah atas segala perbuatannya di masa lalu;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan ini perlu diingat bahwa anak Para Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melahirkan seorang anak hasil hubungannya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, demikian juga dampak ekonomi mengingat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum mempunyai penghasilan tetap, serta sosial dan psikologis sehingga anak tersebut dan suaminya kemudian hari mempunyai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga peran pendampingan dari orang tua kedua belah pihak tetap diperlukan sampai anak tersebut matang secara psikis dan mandiri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Administrasi pengajuan dispensasi kawin sebagaimana Pasal 5 Perma No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon telah memenuhinya sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Para Pemohon tersebut ternyata Permohonan Para Pemohon tersebut termasuk dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 45 sampai dengan halaman 46 angka 11 huruf d serta pula Permohonan Pemohon tersebut tidaklah termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagai mana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 47 angka 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Para Pemohon telah membuktikan apa yang menjadi dalil permohonannya maka permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin/ Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh saya Galih Prayudo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tahuna sebagai hakim tunggal dan penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Melki Lamber, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Melki Lamber, S.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Thn



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 120.000,00;
4. PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 220.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 410.000,00;</u>

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)